



P U T U S A N

Nomor : 21 / PID / 2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Yudi Syah Bin Abdul Kamid.
Tempat lahir	: Grobogan.
Umur/Tanggal lahir	: 46 Tahun / 17 Mei 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Kartini IX RT.07/RW.03 Kelurahan Kartini Kecamatan Sawah Besar Kota Jakpus Provinsi DKI Jakarta, atau Jl. Delima VIII RT.07/RW.03 Kelurahan Kembangan Utara Kota Jakbar Provinsi DKI Jakarta.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2016;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah

Penahanan/Penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Maret 2017 Nomor : 21 /Pid/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 5 /Pid. B/2017/PN.Plk dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Yudi Syah Als. Yudi Bin Kamid, bersama dengan Andi Mulyadi Als Mul Bin Ngasimin, Solechan Als. Lekan Bin Sukirman Dan Sunoko Als Noko Bin Sarwan (masing-masing berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 10.18 Wib di Jl. Antang Kalang IV No. 10 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2016 di tempat kejadian perkara Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2016 sekitar pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Solechan, Andi Mulyadi dan Sunoko keluar dari Hotel Dandang Tingang menuju Jl. Yos Sudarso arah Unpar selanjutnya di depan Unpar membeli Linggis 2 (dua) buah panjang 1 (satu) Meter dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan memutar-mutar ke arah G.Obos dan masuk ke Jl. Temanggung Tilung dan membelok Jl. RTA Milono dan masuk Jl. Junjung Buih sebelah POM bensin dan memutar-mutar sekitar wilayah Jl. Junjung Buih dan melihat ada perbaikan jalan sehingga membelok ke Jl. Antang Kalang IV sesampai disana mereka melihat 3 (tiga) orang perempuan keluar rumah dan mengunci pagar masuk ke dalam mobil CRV dan saat itu mereka berpikiran pemilik rumah telah pergi dan rumah kosong sehingga ada inisiatif untuk melakukan pencurian di rumah No. 10 Jl. Antang Kalang. Bahwa selanjutnya Andi Mulyadi, bersama dengan Solechan, Terdakwa dan Sunoko mendekati rumah dimaksud dan Andi Mulyadi berada didalam mobil yang digunakan berjenis Toyota Rush untuk mengawasi sekitar Jl. Antang Kalang dan Sunoko mengetok-ngetok beberapa kali namun tidak ada jawaban yang tujuannya untuk memastikan pemilik rumah tidak ada bila ada jawaban pura-pura tanya alamat dan bila tidak ada jawaban, kemudian Sunoko mengambil linggis dari mobil untuk membuka paksa pagar tersebut, dengan masuk melompat pagar dan merusak gembok pagar dengan menggunakan linggis serta merusak CCTV setelah terbuka Andi Mulyadi, bersama dengan Solechan, Terdakwa dan Sunoko tetap melakukan pencurian, selanjutnya Solechan dan Terdakwa masuk kedalam pagar dan merusak pintu utama dengan menggunakan obeng, mereka bertiga masuk ke rumah dan berkeliling didalam rumah hingga masuk ke kamar belakang dan menemukan 1 (satu) tas kecil warna hitam dan 2 (dua) kantong plastik warna hitam yang berisikan uang.

Bahwa setelah itu Solechan melihat korban Tanmeikien Als Mewa Binti Wianto Agus yang berada di kamar depan sambil menanyakan "siapa itu" dan dijawab oleh Solechan "bapak" setelah itu korban tidak mau membuka pintu sehingga sempat terjadi dorong-dorongan. Setelah pintu itu terbuka Terdakwa dan Sunoko selanjutnya korban dibawa ke kamar dan menyekap dan mengikat kaki dengan menggunakan kabel charger laptop dan tangan dengan menggunakan sabuk kecil tali mylar warna biru membungkam mulut dengan celana leging ketat beserta baju dan kabel charger laptop dililit ke leher, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Kami polisi, saya mau cari narkoba disini".

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sunoko berkeliling di kamar depan dan menemukan 8 (delapan) kantong plastik warna hitam yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, 1 (satu) kotak perhiasan berserta isinya, brankas kecil yang berisikan batu-batu cincin, kemudian Terdakwa menemukan 4 (empat) tas kecil yang 1 (satu) berwarna merah dan yang 3 (tiga) warna coklat yang berisikan uang dan juga menemukan brankas kecil yang dipasang ditembok dan kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan linggis dan dan membawanya kedalam mobil kemudian diruang tengah rumah Solechan als lekan Bin Sukirman menemukan brankas yang tanggung dan membawanya kedalam mobil dan setelah itu Andi Mulyadi bersama dengan Solechan als lekan Bin Sukirman, Terdakwa dan Sunoko Als Noko Bin Sarwan pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa dari hasil curian yang didapat uang sebanyak Rp730.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan perhiasan dijual oleh Terdakwadan Solechan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga keseluruhan bentuk uang hasil pencurian tersebut sejumlah Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dan masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setiap orangnya, dan sisanya digunakan untuk biaya selama dalam perjalanan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Syah Bin Abdul Kamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Diikuti Dengan Ancaman Kekerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Syah Bin Abdul Kamid dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol.B 1241 SIB + STNK dan BPKB, 6 (enam) pasang anting + 1 (satu) biji anting, 2 (dua) buah cincin, 3 (tiga)



buah liontin; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TANMEIKIEN Als. MEWA.

- 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru; dirampas untuk dimusnahkan.
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 5 /Pid. B/2017/PN.Plk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Syah Bin Abdul Kamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio No.Pol. B1241SIB berikut STNK dan BPKB, 6 (enam) pasang anting, 1 (satu) biji anting, 2 (dua) buah cincin, 3 (tiga) buah liontin; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban TANMEIKIEN Als. MEWA;
 - 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam dan 1 (satu) lembar kemeja warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 1 Maret 2017 , sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Nomor : 5 /Akta.Pid/2017/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding yang bertanggal 13 Maret 2017 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun belum memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa karena putusan tersebut masih terlalu berat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 5 /Pid. B/2017/PN.Plk. serta memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena setelah majelis tingkat banding membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 26, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 5 /Pid. B/2017/PN.Plk yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan penahanan dalam rumah tahanan Negara, dan tidak ada alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan penahanan terhadap terdakwa tersebut, maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 241 KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 5 /Pid. B/2017/PN.Plk, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu**, tanggal **26 April 2017** oleh kami : DULAIMI, SH.MH., Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SUCIPTO, SH.MH. dan PORMAN SITUMORANG, SH.MH. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Maret 2017 Nomor : 21 /PID/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN WASTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

SUCIPTO, SH.MH.

T.T.D

PORMAN SITUMORANG, SH.MH.

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

DULAIMI, SH.MH.

PaniteraPengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)